

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir P. Malintang, 10 Desember 1950 (usia 72 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherlan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Suherlan & Rekan yang berkantor di Jalan Khatulistiwa Rt 06 Rw 22 No.8, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0345/Adv/II/2023 tanggal 27-02-2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Juni 1956 (usia 67 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Setiadi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Haris Setiadi & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Kaji No. 50, Lantai 2, Patejo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130, email: client@hsp-lawfirm.com, website: www.hsp-lawfirm.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0321/Adv/II/2023 tanggal 22-02-2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **DALAM PROVISI**

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebuah rumah tinggal seluas XXX M2, yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alas hak berupa SHM, No. 1858/Jatirahayu, dengan Surat Ukur, No. 011/Jatirahayu/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Ny. Srie Haryati;  
Dengan batas-batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara : rumah milik dr. Muhidin;  
Sebelah Selatan : Rumah milik Yuswandi;  
Sebelah Barat : Rumah milik Ibu Rahayu;  
Sebelah Timur : Jalan Komplek  
Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan bagian, Penggugat 50 (lima puluh) persen dan Tergugat 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama;
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama, (Gono Gini) tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya, berupa : pembayaran sejumlah uang untuk biaya pembangunan rumah harta bersama, Sita Marital, uang Paksa, (Dwangsom) dan putusan serta merta, (Uit voer baar bij voorraad);

#### DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan harta-harta berupa :

1. Perhiasan emas lebih kurang 10 gram = Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
2. 1 (satu) buah Hiasan Dinding Sutra Turkey (Mekkah),
3. 2 (dua) buah Hiasan Dinding Songket Sutra Lampung & Bukit Tinggi
4. 2 (dua) set kursi/meja tamu jati
5. 1 (satu) set kursi/meja makan jati;
6. 1 (satu) Lemari Jati Kecil
7. 1 (satu) set kursi/meja jati cina
8. 5 (lima) buah lampu Kristal
9. 2 (dua) buah lemari hias jati
10. 1 (satu) set tempat tidur jati, lemari jati & meja rias jati
11. 1 (satu) set kursi/meja Betawi
12. 3 (tiga) unit AC Merk. Sharp
13. 3 (tiga) Unit TV 32 Inch dan 1 Unit TV 40 inch beserta home theaternya,
14. 1 (satu) buah karpet wol Turkey ukuran 3 x 4 m (meter),
15. 2 (dua) set tempat tidur, lemari, meja rias kayu
16. 1 set tempat tidur merk Lady Americana, lemari baju dan meja rias,
17. 2 (dua) kain songket sutra
18. 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan STNK B XXXX KSW dan No. BPKB F8714989G.

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

#### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 1 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

**Dalam Konpensi:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding **Pemanding** (sebelumnya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi);
2. Menyatakan gugatan **Terbanding** (sebelumnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi) tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 02 Februari 2023;

**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan gugatan **Pembanding** (sebelumnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  1. Sebuah bangunan rumah 2 lantai yang terletak di Kota Bekasi;
  2. Perhiasan Emas : XXX gram;
  3. 1 buah Hiasan Dinding Sutra Turkey (Mekkah);
  4. 2 buah Hiasan Dinding Songket Sutra Lampung & Bukit Tinggi;
  5. 3 Set kursi/meja tamu jati;
  6. 1 Set kursi/meja makan jati;
  7. 2 lemari jati kecil;
  8. 1 set kursi/meja jati china;
  9. 5 buah lampu Kristal;
  10. 3 buah lemari hias jati;
  11. 1 set tempat tidur jati, lemari jati & meja rias jati;
  12. 1 set kursi/meja Betawi;
  13. 6 unit ac merk sharp;
  14. 2 unit laptop merk Toshiba dan 1 unit laptop merk Sony;
  15. 3 unit tv 32 inch dan 1 unit tv 40 inch beserta home theater;
  16. 6 karpet wol Turkey ukuran 3 x 4 m (meter);
  17. 3 set tempat tidur, lemari, meja rias kayu;
  18. 1 set tempat tidur merk Lady Americana, lemari baju dan meja rias;
  19. 8 buah kain songket sutra dan 3 set jas pria handmade merk "Atham"Tailor:
  20. 1 unit sepeda motor Honda Supra dengan STNK B XXXX KSW dan No. BPKB F8714989G.  
untuk selanjutnya disebut "Boedel Harta Berdsama".
3. Menetapkan uang sejumlah Rp. 850,000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam **Pembanding** (sebelumnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) merupakan harta bawaan **Pembanding** dan harta waris milik anak **Pembanding** dari istri pertama **Pembanding**; untuk membeli Sebuah bangunan rumah 2 lantai yang terletak Jl. Raya Hankam Kota Bekasi;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebaskan biaya perkara kepada **Pembanding** (sebelumnya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. yang pokok Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding **PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 02 Februari 2023 yang dimohonkan Banding, dengan Penambahan Amar Putusan sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI**

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat dan pihak-pihak lainnya tanpa terkecuali untuk keluar dari rumah dan mengosongkan rumah yang merupakan Harta Bersama;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan penguasaan rumah yang merupakan Harta Bersama kepada Pengadilan Agama Bekasi sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menjatuhkan Sita Marital atas sebuah rumah tinggal seluas XXX M2, yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alas hak berupa SHM, No. 1858/Jatirahayu, dengan Surat Ukur, No. 011/Jatirahayu/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Ny. SH;
- Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voer baar bij voorraad) walaupun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau lainnya.

3. Menghukum PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila Judex Factie Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 April 2023 Relas/Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W10-A19/1189/HK.05/II/2023 Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat Panitera

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 08 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Mei 2023 dengan Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1466/Hk.05/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Bekasi ada yang sependapat dan ada yang perlu ditambahkan pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding bersipat non kewenangan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Terbanding kumulasi dari dua permasalahan hukum yang berbeda. Hal ini dibantah oleh Terbanding dengan dalil bahwa perbuatan melawan hukum dari Pembanding atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama. Sementara atas harta bersama, baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai hak yang sama dan tidak

sementaranya obyek fisik harta bersama tersebut hanya dikuasai oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang menolak eksepsi Pemanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam provisi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Pemanding atau siapa saja untuk mengosongkan harta bersama a quo sebagai obyek sengketa dan menuntut agar pengadilan menyerahkan penguasaan obyek sengketa pada Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan provisi seperti tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang menolak gugatan provisi Terbanding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Terbanding dalam posita gugatan BAB III mendalilkan selama 14 (empat belas) tahun perkawinan antara Terbanding dan Pemanding, memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak, yaitu rumah tinggal seluas XXX (seratus delapan puluh) meter persegi yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Jatirahayu, Surat Ukur Nomor 011/Jatirahayu/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Nyonya SRIE HARYATI. Sementara pada posita BAB II angka 7 mendalilkan dalam perkawinan terdahulu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan;

Bahwa Pemanding dalam posita jawaban atas pokok perkara angka 1 menyatakan Pemanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui

oleh Tergugat. Yang menjadi pertanyaan adakah Pembanding secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding?;

Bahwa ternyata dalam posita jawaban angka 10 Pembanding mengakui secara tegas keberadaan harta bersama tersebut di atas dengan menyatakan baik antara Terbanding maupun Pembanding tetap berhak atas rumah yang merupakan harta bersama tersebut hingga kemudian dibagi berdasarkan porsinya masing-masing. Selain itu tidak ada urgensinya bagi Terbanding memintakan sita jaminan atas rumah harta bersama dalam perkara *a quo* mengingat sertifikat kepemilikan rumah harta bersama juga dikuasai sepenuhnya oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga nilai pengakuannya sebagai salah satu alat bukti bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), oleh karenanya tidak memerlukan tambahan alat bukti lain karena telah tercapai minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah sama-sama menyatakan benda tidak bergerak berupa rumah tinggal seluas XXX (seratus delapan puluh) meter persegi yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1858/Jatirahayu, Surat Ukur Nomor 011/Jatirahayu/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Nyonya SRIE HARYATI sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan *i.c* dalam masalah harta yang dihasilkan selama perkawinan, maka atas harta bersama tersebut berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1448 K/Sip/1974 yang melahirkan kaidah hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya

perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas menyatakan: Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam, maka atas harta bersama yang di dapat selama perkawinan berlaku ketentuan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas harta bersama tersebut di atas, Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pembanding maupun Terbanding yang masing-masing mendalilkan bahwa harta bersama tersebut berasal dari harta pribadinya atau pembangunan atas rumah tersebut berasal dari dana pribadinya namun karena tidak ada perjanjian perkawinan atas itu, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pokok perkara konvensi mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

Bahwa rekonvensi Pembanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang halaman 44 s.d. halaman 45;

Bahwa jawaban Terbanding atas rekonvensi Pembanding tersebut disamping ada yang dibantah, ada juga yang diakui secara tegas. Hal tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dari halaman 55 sampai dengan 61;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Pembanding dan jawaban Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding juga descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi atas

obyek sengketa, dalam putusan perkara *a quo* halaman 188 sampai dengan 197 tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi atas petitum angkat 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam). Oleh karena hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut, oleh karena itu petitum Pembanding angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding angka 4 (empat) sebagai petitum *condemnatoir* sepatutnya untuk dikabulkan, guna nilai putusan tidak bersipat *ilusoir*. Namun karena obyek *a quo* sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka kedua belah pihak dihukum untuk menyerahkan yang menjadi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa atas petitum Pembanding angka 6 (enam), Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada point 6, agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi atau lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta, (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*), berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000, putusan serta merta, (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) dapat dijatuhkan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan berkenaan dengan sengketa kebendaan, maka terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM PROVISI**

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sebuah rumah tinggal seluas XXX (seratus delapan puluh meter) M2, yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan alas hak berupa SHM, No. 1858/Jatirahayu, dengan Surat Ukur, No. 011/Jatirahayu/2012, tanggal 17 Januari 2012, atas nama Ny. SH;

Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : rumah milik dr. Muhidin;

Sebelah Selatan : Rumah milik Yuswandi;

Sebelah Barat : Rumah milik Ibu Rahayu;

Sebelah Timur : Jalan Komplek;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang menjadi bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pemenuhan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan harta-harta berupa:

2.1. Perhiasan emas lebih kurang 10 gram = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.2. 1 (satu) buah Hiasan Dinding Sutra Turkey (Mekkah);

2.3. 2 (dua) buah Hiasan Dinding Songket Sutra Lampung & Bukit Tinggi;

2.4. 2 (dua) set kursi/meja tamu jati;

2.5. 1 (satu) set kursi/meja makan jati;

- 2.6. 1 (satu) Lemari Jati Kecil;
- 2.7. 1 (satu) set kursi/meja jati cina;
- 2.8. 5 (lima) buah lampu Kristal;
- 2.9. 2 (dua) buah lemari hias jati;
- 2.10. 1 (satu) set tempat tidur jati, lemari jati & meja rias jati;
- 2.11. 1 (satu) set kursi/meja Betawi;
- 2.12. 3 (tiga) unit AC Merk. Sharp;
- 2.13. 3 (tiga) Unit TV 32 Inch dan 1 Unit TV 40 inch beserta home theaternya;
- 2.14. 1 (satu) buah karpet wol Turkey ukuran 3 x 4 m (meter);
- 2.15. 2 (dua) set tempat tidur, lemari, meja rias kayu;
- 2.16. 1 set tempat tidur merk Lady Americana, lemari baju dan meja rias;
- 2.17. 2 (dua) kain songket sutra;
- 2.18. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan STNK B XXXX KSW dan No. BPKB F8714989G.

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang menjadi bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

#### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

